



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsul Kuswanto Alias Arjun**
2. Tempat lahir : Lainea
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 9 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Matabubu jaya, Kec. Lainea, Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan
9. Pendidikan : SMP (Berijazah)

Terdakwa Samsul Kuswanto Alias Arjun ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Arifai,SH.,MH dan rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara(LBH-B'KEN) yang beralamat di Jln.Brigjen M.Joenoes Komp.Senapati Land AA.14 By Pass

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum :
- Terdakwa di muka persidangan telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya :
- Terdakwa telah menyampaikan dan menunjukkan komitmennya untuk tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan buruknya :
- Terdakwa selama berjalannya proses persidangan telah menunjukkan sikap sopan dan hormatnya kepada lembaga peradilan, serta selalu terbuka, berterus terang dan tidak berbelit belit dalam tiap pemeriksaan sehingga memudahkan jalannya proses persidangan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa **SAMSUL KUSWANTO Alias ARJUN** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.10 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Pos Ronda BTN Medi Brata Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal Terdakwa SAMSUL KUSWANTO Alias ARJUN sementara berada di Kendari Beach, lalu dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ONA melalui telepon seluler untuk mengarah ke samping Lorong Muhammadiyah untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis shabu, dan terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa menuju ketempat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan oleh seseorang yang mengaku bernama terdakwa, saat itu terdakwa sampai di Lorong Muhammadiyah, terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ONA untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis shabu yang ditempelkan di lorong kedua sebelum Muhammadiyah dibawah pohon pisang yang dibungkus dengan pembungkus warna biru, kemudian terdakwa mencari paket narkotika jenis shabu tersebut di sekitaran pohon pisang hingga terdakwa melihat atau menemukan pembungkus warna biru dibawah pohon pisang, kemudian terdakwa mengambil pembungkus warna biru yang berisikan paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa membawanya ke kost teman terdakwa di belakang hotel Athaya, setelah berada di dalam kost temannya, terdakwa membuka pembungkus warna biru tersebut dan terdapat 27 (dua puluh tujuh) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa di hubungi lagi oleh seseorang yang mengaku bernama ONA untuk mengambil paket kecil sebagai imbalan terdakwa sekaligus menyuruh terdakwa untuk menempelkan paket narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sebagai imbalannya lalu terdakwa mengkonsumsinya, kemudian atas perintah dari ONA, Terdakwa telah menempelkan beberapa paket narkotika jenis shabu tersebut diantaranya yaitu di pintu keluar hotel Athaya dekat deker sebanyak 1 (satu) paket, di bawah pohon kelapa di parkiranan Penginapan ILHAM sebanyak 1 (satu) paket, di ujung pagar Futsal Hikari Lorong Kancil Anduonohu sebanyak 2 (dua) paket, di pagar STIE 66 sebanyak 1 (satu) paket.

- Kemudian saat terdakwa berada di rumah tantenya, terdakwa di hubungil oleh seseorang yang mengaku bernama DADI melalui telepon seluler, yang mana saat itu DADI memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa menyetujuinya dan disepakati untuk bertemu atau melakukan transaksi di pos Ronda BTN Medi Brata, setelah disepakati, terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada DADI tersebut sedangkan paket narkotika jenis shabu lainnya sebanyak 20 (dua puluh) paket terdakwa menyimpannya di bawah kasur dalam kamar, kemudian saat terdakwa berada di Pos Ronda BTN Medi Brata tersebut, datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa beserta 1 (satu buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan simcard 082198454045 milik terdakwa, kemudian terdakwa di interogasi dan mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan paket narkotika jenis shabu di rumah tante terdakwa yang terletak di BTN

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, pada terdakwa bersama petugas kepolisian menuju kerumah tante terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tante terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu di bawah kasur dalam kamar, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 1642/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSt, MK, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut:
- Barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,2990 gram diberi nomor barang bukti 3729/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **SAMSUL KUSWANTO Alias ARJUN** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.10 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Pos Ronda BTN Medi Brata Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kenda Beach, lalu dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ONA melalui telepon seluler untuk mengarah ke samping Lorong Muhammadiyah untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu, dan terdakwa menyetujuinya sehingga terdakwa menuju tempat yang dimaksudkan oleh seseorang yang mengaku bernama ONA tersebut, lalu saat terdakwa sampai di Lorong Muhammadiyah, terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama ONA untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu yang ditempelkan di lorong kedua sebelum Muhammadiyah dibawah pohon pisang yang dibungkus dengan pembungkus warna biru, kemudian terdakwa mencari paket narkoba jenis shabu tersebut di sekitaran pohon pisang hingga terdakwa melihat atau menemukan pembungkus warna biru dibawah pohon pisang, kemudian terdakwa mengambil pembungkus warna biru yang berisikan paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa membawanya ke kost teman terdakwa di belakang hotel Athaya, setelah berada di dalam kost temannya, terdakwa membuka pembungkus warna biru tersebut dan terdapat 27 (dua puluh tujuh) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa di hubungi lagi oleh seseorang yang mengaku bernama ONA untuk mengambil paket kecil sebagai imbalan terdakwa sekaligus menyuruh terdakwa untuk menempelkan paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sebagai imbalannya lalu terdakwa mengkonsumsinya, kemudian atas perintah dari ONA, Terdakwa telah menempelkan beberapa paket narkoba jenis shabu tersebut diantaranya yaitu di pintu keluar hotel Athaya dekat deker sebanyak 1 (satu) paket, di bawah pohon kelapa di parkiranan Penginapan ILHAM sebanyak 1 (satu) paket, di ujung pagar Futsal Hikari Lorong Kancil Anduonohu sebanyak 2 (dua) paket, di pagar STIE 66 sebanyak 1 (satu) paket.

- Kemudian saat terdakwa berada di rumah tantenya, terdakwa di hubungil oleh seseorang yang mengaku bernama DADI melalui telepon seluler, yang mana saat itu DADI memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa menyetujuinya dan disepakati untuk bertemu atau melakukan transaksi di pos Ronda BTN Medi Brata, setelah disepakati, terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada DADI tersebut sedangkan paket narkoba jenis shabu lainnya sebanyak 20 (dua puluh) paket terdakwa menyimpannya di bawah kasur dalam kamar, kemudian saat terdakwa berada di Pos Ronda BTN Medi Brata tersebut, datang beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berserta 1 (satu buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan simcard 082198454045 milik terdakwa, kemudian terdakwa diinterogasi dan mengaku bahwa terdakwa masih menyimpan paket narkotika jenis shabu di rumah tante terdakwa yang terletak di BTN Medi Brata Blok C Nomor 04 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari, lalu terdakwa bersama petugas kepolisian menuju kerumah tante terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tante terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu di bawah kasur dalam kamar, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 1642/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN Yang diketahui oleh Drs. SAMIR SSt, MK, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan hasil sebagai berikut:
- Barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,2990 gram diberi nomor barang bukti 3729/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURYA SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehingga dihadirkan dalam perkara ini Yaitu sehubungan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika jenis shabu tersebut Yaitu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.10 WITA bertempat di Pos Ronda BTN Medi Brata Kel.Lepo-Lepo Kec.Baruga Kota Kendari dan pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WITA di BTN Medi Brata Blok C Nomor 4 Kel.Lepo-Lepo Kec.Baruga Kota Kendari
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika jenis shabu tersebut karena Saksi bersama rekan saya bernama Herman H.K, Ardiansyah dan rekan lainnya dari Resnarkoba Polres Kendari yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa
- Bahwa Pada saat Saksi bersama-sama rekan Saksi bernama Herman H.K dan rekan lainnya dari Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan pada diri Terdakwa yaitu:
 - 1.21(dua puluh satu)paket shabu dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat +19.26(Sembilan belaskoma dua puluh enam)gram;
 - 2.1(satu)buah Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi Biru dengan Sim card 082198454045;
 - 3.1(satu)sachet plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari hasil tempel orang yang bernama ONA
- Bahwa Terdakwa sekitar 2(dua)bulan kenal dengan orang yang bernama ONA
- Bahwa Terdakwa dan ONA berkomunikasi melalui handphone
- Bahwa yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil tempelan tersebut yaitu orang yang bernama GIO melalui komunikasi Handphone
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia tidak pernah bertemu dengan ONA maupun GIO hanya bertemu lewat atau melalui komunikasi Handphone saja
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di temukan di saku celana sebelah kanan depan Terdakwa sebanyak 1(satu)paket shabu dan ditemukan di rumah keluarga Terdakwa di BTN Medi Brata Blok C No.4 Kel.Lepo-Lepo Kec.Baruga Kota Kendari sebanyak 20(dua puluh)paket shabu
- Bahwa Pada saat Saksi bersama rekan dari Resnarkoba Polres Kendari menangkap Terdakwa di Pos Ronda, pada saat itu Terdakwa hanya sendirian saja
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan sudah berapa lama Terdakwa mengedarkan atau mengkomsumsi narkotika jenis shabu
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kalikah Terdakwa melakukan penempelan narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa menurut Terdakwa shabu hasil tempelan tersebut ia akan edarkan kepada pembeli
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimanakah hasil dari test urine Terdakwa
- Bahwa penangkapan Terdakwa Bukan dari hasil pengembangan / penangkapan dari kasus lain
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi(TO)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. Saksi **Herman H.K.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehingga dihadirkan dalam perkara ini Yaitu sehubungan dengan tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika jenis shabu tersebut Yaitu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.10 WITA bertempat di Pos Ronda BTN Medi Brata Kel.Lepo-Lepo Kec.Baruga Kota Kendari dan pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WITA di BTN Medi Brata Blok C Nomor 4 Kel.Lepo-Lepo Kec.Baruga Kota Kendari
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan peredaran narkotika jenis shabu tersebut karena Saksi bersama rekan saya bernama Surya Sugianto.SH, Ardiansyah dan rekan lainnya dari Resnarkoba Polres Kendari yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa
- Bahwa Pada saat Saksi bersama-sama rekan Saksi bernama Herman H.K dan rekan lainnya dari Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan pada diri Terdakwa yaitu:
 - 1.21(dua puluh satu)paket shabu dengan ciri kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat +19.26(Sembilan belaskoma dua puluh enam)gram;
 - 2.1(satu)buah Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 (saksi) sachet plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dari hasil tempel orang yang bernama ONA
 - Bahwa Terdakwa sekitar 2(dua)bulan kenal dengan orang yang bernama ONA
 - Bahwa Terdakwa dan ONA berkomunikasi melalui handphone
 - Bahwa yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil tempelan tersebut yaitu orang yang bernama GIO melalui komunikasi Handphone
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia tidak pernah bertemu dengan ONA maupun GIO hanya bertemu lewat atau melalui komunikasi Handphone saja
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di temukan di saku celana sebelah kanan depan Terdakwa sebanyak 1(satu)paket shabu dan ditemukan di rumah keluarga Terdakwa di BTN Medi Brata Blok C No.4 Kel.Lepo-Lepo Kec.Baruga Kota Kendari sebanyak 20(dua puluh)paket shabu
 - Bahwa Pada saat Saksi bersama rekan dari Resnarkoba Polres Kendari menangkap Terdakwa di Pos Ronda, pada saat itu Terdakwa hanya sendirian saja
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan pula jika barang bukti tersebut yang telah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan sudah berapa lama Terdakwa mengedarkan atau mengkomsumsi narkotika jenis shabu
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kalikah Terdakwa melakukan penempelan narkotika jenis shabu tersebut
 - Bahwa menurut Terdakwa shabu hasil tempelan tersebut ia akan edarkan kepada pembeli
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimanakah hasil dari test urine Terdakwa
 - Bahwa penangkapan Terdakwa Bukan dari hasil pengembangan / penangkapan dari kasus lain
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi(TO)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

3. Saksi LA ODE MUH. ALWI, M.Si yang keterangannya dibawah sumpah pada BAP Polisi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi sementara perjalanan pulang kerumah dari kantor, yang saat itu saksi melihat ada kerumunan orang yang kemudian saksi ketahui adalah petugas kepolisian, lalu saksi dipanggil oleh petugas kepolisian tersebut untuk menyaksikan penggeledahan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawa petugas kepolisian rumah terdakwa dan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan simcard 082198454045 milik terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi mendengar saat petugas kepolisian bertany kepada terdakwa, yang mana terdakwa mengatakan bahwa masih ada narkoba jenis shabu milik terdakwa yang disimpan di rumah keluarganya, lalu petugas kepolisian membawa terdakwa dan saksi juga dipanggil untuk ikut dengan petugas kepolisian di rumah keluarga terdakwa di BTN Medi Brata Blok C No. 04 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari
- Bahwa kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan 20 (dua) puluh paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di bawah kasur di dalam kamar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan benar

4. Saksi Nggona Kuwuna Bin Abd.Rauf Tarimana Als.Ona yang keterangannya dibawah sumpah pada BAP Polisi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa awalnya saksi sementara perjalanan pulang kerumah dari kantor, yang saat itu -Saksi menerangkan bahwa disaat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memeberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
-Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan tersangka Samsul Kuswanto Alias Arjun dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
-Saksi menerangkan bahwa adapun pemilik narkoba jenis shabu yang saat itu dilakukan penangkapan terhadap yang akhirnya Saksi tahu bernama adalah milik Samsul Kuswanto Alias Arjun;
-Saksi menerangkan bahwa adapun 21(dua puluh satu) paket shabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 21.10 WITA di Pos Ronda BTN Medi Brata Kel.Lepo-Lepo Kec.Baruga Kota Kendari dari tersangka Samsul Kuswanto Alias Arjun Saksi tidak tahu hal tersebut dan barang tersebut bukan milik Saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui telepon maupun bertemu dengan tersangka

Samsul Kuswanto;

-.....Saksi menerangkan bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua dan tidak ada lagi keterangan yang Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan benar

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 1642/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,2990 gram diberi nomor barang bukti 3729/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polresta Kendari terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa saya lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut seorang diri
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.10 WITA, bertempat di Pos Ronda BTN Medi Brata Kel.Lepo-Lepo Kec.Baruga Kota Kendari
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu Yaitu sebanyak 21(dua puluh satu) paket kristal bening yang diduga shabu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 21(dua puluh satu) paket kristal bening yang diduga shabu tersebut dari orang yang bernama ONA
- Bahwa Terdakwa mengambil paket shabu dari orang yang bernama ONA dengan cara ditempelkan di suatu tempat sesuai arahan ONA

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah biasa konsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2018

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 bertempat di rumah teman Terdakwa bernama DADI di Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Yaitu dengan cara shabu dimasukan kesatu buah pireks lalu disambung kesatu buah bong setelah itu pireks dibakar yang mana asapnya masuk kedalam bong saat itulah asap tersebut Terdakwa isap

- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu dari orang yang bernama ONA awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa sementara duduk-duduk di Kendari Beach dan tiba-tiba ONA menghubungi Terdakwa lewat HP dan mengatakan "Mengarah ke Samping Lorong Muhamadiyah" kemudian Terdakwa menjawab Oke, saat tiba di Lorong Muhamadiyah, ONA menghubungi Terdakwa dan mengatakan Lorong kedua sebelum Muhamadiyah masuk 10 (sepuluh) meter dibawah Pohon Pisang Pembungkus Warnah Biru kemudian terdakwa menemukan Pembungkus Warna Biru di sekitar Pohon Pisang dan terdakwa langsung mengambil pembungkus warna biru tersebut lalu pergi ke Kost teman terdakwa yang berada dibelakang Hotel Attaya dan saat tiba di kamar Kost teman terdakwa lalu terdakwa membuka bungkus tersebut Yaitu berisikan 27 (dua puluh tujuh) paket shabu yang bersamaan ONA menelpon terdakwa yang mengatakan "ada paket kecil untuk kamu, kamu tempel satu" lalu terdakwa jawab Oke setelah itu terdakwa mengambil paket kecil shabu untuk terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa simpan di saku celana terdakwa kemudian Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi satu paket shabu, Terdakwa pergi menempel paket shabu di pintu keluar Hotel Attaya dekat Dekker kemudian Terdakwa menghubungi ONA bahwa Terdakwa sudah menempel setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kost;

- Bahwa Setelah Terdakwa selesai pergi menempel paket shabu, tersisa 25 (dua puluh lima) paket shabu

- Bahwa Terdakwa terakhir tempelkan shabu di pagar STIE 66 yang diperintahkan oleh ONA

- Bahwa Terdakwa ditangkap dari petugas Resnarkona Polres Kendari Yaitu pada saat teman Terdakwa bernama DADI menelpon Terdakwa untuk pesan paket shabu bertempat di Pos Ronda BTN Medi Brata dan beberapa saat berada di Pos Ronda tiba-tiba datang Petugas Polisi menggeledah dan menangkap Terdakwa dan menanyakan mana

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa jawab ada pak dirumahnya Tanteku di BTN Medi Brata Blok C No.4 Kel.Baruga Kec.baruga Kota Kendari dan setelah itu Terdakwa di bawah ke Kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa paket shabu yang ditemukan di Tante Terdakwa Yaitu ada 20(dua puluh)paket shabu yang Terdakwa simpan dibawah kasur dalam kamar
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang atas pengusaaan narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tempelan shabu tersebut hanya untuk pakai shabu gratis dari hasil tempelan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu, saya hanya dapatkan shabu gratis dari hasil tempelan yang diperintahkan oleh ONA
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ONA, Terdakwa hanya kenal lewat komunikasi Handphone saja
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket shabu dengan ciri Kristal bening yang diduga narkotika dengan berat netto seluruhnya 7,2990 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan sim card 082198454045.
- 1 (satu) lembar sachet plastic bening kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polresta Kendari terkait tindak pidana penyalahgunaan norkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut seorang diri
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut Yaitu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.10 WITA, bertempat di Pos Ronda BTN Medi Brata Kel.Lepo-Lepo Kec.Baruga Kota Kendari
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu sebanyak 21(dua puluh satu) paket kristal bening yang diduga shabu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 21(dua puluh satu)paket kristal bening yang diduga shabu tersebut dari orang yang bernama ONA

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONA dengan cara ditempelkan di suatu tempat sesuai arahan ONA melalui komunikasi Handphone

- Bahwa Terdakwa sudah biasa konsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2018
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 bertempat di rumah teman Terdakwa bernama DADI di Kel.Andonohu Kec.Poasia Kota Kendari
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Yaitu dengan cara shabu dimasukan kesatu buah pireks lalu disambung kesatu buah bong setelah itu pireks dibakar yang mana asapnya masuk kedalam bong saat itulah asap tersebut Terdakwa isap
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu dari orang yang bernama ONA awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa sementara duduk-duduk di Kendari Beach dan tiba-tiba ONA menghubungi Terdakwa lewat HP dan mengatakan "Mengarah ke Samping Lorong Muhamadiyah" kemudian Terdakwa menjawab Oke, saat tiba di Lorong Muhamadiyah, ONA menghubungi Terdakwa dan mengatakan Lorong kedua sebelum Muhamadiyah masuk 10 (sepuluh) meter dibawah Pohon Pisang Pembungkus Warnah Biru kemudian terdakwa menemukan Pembungkus Warna Biru di sekitar Pohon Pisang dan terdakwa langsung mengambil pembungkus warna biru tersebut lalu pergi ke Kost teman terdakwa yang berada dibelakang Hotel Attaya dan saat tiba di kamar Kost teman terdakwa lalu terdakwa membuka bungkusan tersebut Yaitu berisikan 27(dua puluh tujuh) paket shabu yang bersamaan ONA menelpon terdakwa yang mengatakan "ada paket kecil untuk kamu, kamu tempel satu" lalu terdakwa jawab Oke setelah itu terdakwa mengambil paket kecil shabu untuk terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa simpan di saku celana terdakwa kemudian Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi satu paket shabu, Terdakwa pergi menempel paket shabu di pintu keluar Hotel Attaya dekat Dekker kemudian Terdakwa menghubungi ONA bahwa Terdakwa sudah menempel setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kost;
- Bahwa Setelah Terdakwa selesai pergi menempel paket shabu, tersisa 25(dua puluh lima) paket shabu
- Bahwa Terdakwa terakhir tempelkan shabu di pagar STIE 66 yang diperintahkan oleh ONA
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari petugas Resnarkona Polres Kendari Yaitu pada saat teman Terdakwa bernama DADI menelpon Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa saat berada di Pos Ronda tiba-tiba datang Petugas Polisi menggeledah dan menangkap Terdakwa dan menanyakan mana Bahanmu, lalu Terdakwa jawab ada di celana, lalu petugas bertanya ada lagi bahanmu, lalu Terdakwa jawab ada pak dirumahnya Tanteuku di BTN Medi Brata Blok C No.4 Kel.Baruga Kec.baruga Kota Kendari dan setelah itu Terdakwa di bawah ke Kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa paket shabu yang ditemukan di Tante Terdakwa Yaitu ada 20(dua puluh)paket shabu yang Terdakwa simpan dibawah kasur dalam kamar
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang atas pengusahaan narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tempelan shabu tersebut hanya untuk pakai shabu gratis dari hasil tempelan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu, saya hanya dapatkan shabu gratis dari hasil tempelan yang diperintahkan oleh ONA
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ONA, Terdakwa hanya kenal lewat komunikasi Handphone saja
- Bahwa Saksi – Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa penangkapan Terdakwa Bukan dari hasil pengembangan / penangkapan dari kasus lain
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi(TO)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan mahkamah agung go id pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa didalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Setiap Orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Samsul Kuswanto Alias Arjun** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “Setiap Orang” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *Memiliki* dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa *memiliki* berarti mempunyai dan yang dimaksudkan disini adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. *Menyimpan* berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang termasuk pula menyembunyikan. *Menguasai* berarti memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polresta Kendari terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut Yaitu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 21.10 WITA, bertempat di Pos Ronda BTN Medi Brata Kel.Lepo-Lepo Kec.Baruga Kota Kendari
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa Yaitu sebanyak 21(dua puluh satu) paket kristal bening yang diduga shabu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 21(dua puluh satu)paket kristal bening yang diduga shabu tersebut dari orang yang bernama ONA
- Bahwa Terdakwa mengambil paket shabu dari orang yang bernama ONA dengan cara ditempelkan di suatu tempat sesuai arahan ONA melalui komunikasi Handphone

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 bertempat di rumah teman Terdakwa bernama DADI di Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Yaitu dengan cara shabu dimasukan kesatu buah pireks lalu disambung kesatu buah bong setelah itu pireks dibakar yang mana asapnya masuk kedalam bong saat itulah asap tersebut Terdakwa isap
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu dari orang yang bernama ONA awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa sementara duduk-duduk di Kendari Beach dan tiba-tiba ONA menghubungi Terdakwa lewat HP dan mengatakan "Mengarah ke Samping Lorong Muhamadiyah" kemudian Terdakwa menjawab Oke, saat tiba di Lorong Muhamadiyah, ONA menghubungi Terdakwa dan mengatakan Lorong kedua sebelum Muhamadiyah masuk 10 (sepuluh) meter dibawah Pohon Pisang Pembungkus Warnah Biru kemudian terdakwa menemukan Pembungkus Warna Biru di sekitar Pohon Pisang dan terdakwa langsung mengambil pembungkus warna biru tersebut lalu pergi ke Kost teman terdakwa yang berada dibelakang Hotel Attaya dan saat tiba di kamar Kost teman terdakwa lalu terdakwa membuka bungkusan tersebut Yaitu berisikan 27(dua puluh tujuh) paket shabu yang bersamaan ONA menelpon terdakwa yang mengatakan "ada paket kecil untuk kamu, kamu tempel satu" lalu terdakwa jawab Oke setelah itu terdakwa mengambil paket kecil shabu untuk terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa simpan di saku celana terdakwa kemudian Setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi satu paket shabu, Terdakwa pergi menempel paket shabu di pintu keluar Hotel Attaya dekat Dekker kemudian Terdakwa menghubungi ONA bahwa Terdakwa sudah menempel setelah itu Terdakwa kembali ke kamar kost;
- Bahwa Setelah Terdakwa selesai pergi menempel paket shabu, tersisa 25(dua puluh lima) paket shabu
- Bahwa Terdakwa terakhir tempelkan shabu di pagar STIE 66 yang diperintahkan oleh ONA
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari petugas Resnarkona Polres Kendari Yaitu pada saat teman Terdakwa bernama DADI menelpon Terdakwa untuk pesan paket shabu bertempat di Pos Ronda BTN Medi Brata dan beberapa saat berada di Pos Ronda tiba-tiba datang Petugas Polisi menggeledah dan menangkap Terdakwa dan menanyakan mana

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa jawab ada pak dirumahnya Tanteku di BTN Medi Brata Blok C No.4 Kel.Baruga Kec.baruga Kota Kendari dan setelah itu Terdakwa di bawah ke Kantor Polres Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa paket shabu yang ditemukan di Tante Terdakwa Yaitu ada 20(dua puluh)paket shabu yang Terdakwa simpan dibawah kasur dalam kamar
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang atas pengusaaan narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tempelan shabu tersebut hanya untuk pakai shabu gratis dari hasil tempelan
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu, saya hanya dapatkan shabu gratis dari hasil tempelan yang diperintahkan oleh ONA
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ONA, Terdakwa hanya kenal lewat komunikasi Handphone saja

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 21 (dua puluh satu) paket shabu dengan ciri Kristal bening yang diduga narkotika dengan berat netto seluruhnya 7,2990 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No LAB: 1642/NNF/III/2020 tanggal 03 April 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,2990 gram diberi nomor barang bukti 3729/2020/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut dan menurut pandangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah orang yang dapat diberikan izin untuk kepemilikan Narkotika jenis Shabu dan kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis Shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa di muka persidangan telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa telah menyampaikan dan menunjukkan komitmennya untuk tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan buruknya, Terdakwa selama berjalannya proses persidangan telah menunjukkan sikap sopan dan hormatnya kepada lembaga peradilan, serta selalu terbuka, berterus terang dan tidak berbelit belit dalam tiap pemeriksaan sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa selain memohon agar Pengadilan Negeri tidak wajib mengadili permohonan kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula terkait perkara narkoba jenis shabu merupakan perkara yang cukup menonjol di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari sehingga Majelis Hakim memandang perlu adanya sanksi yang lebih tegas kepada Terdakwa agar timbul keinginan dalam diri Terdakwa untuk lepas dari segala yang berurusan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) paket shabu dengan ciri Kristal bening yang diduga narkoba dengan berat netto seluruhnya 7,2990 gram.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan sim card 082198454045.
- 1 (satu) lembar sachet plastic bening kosong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa besikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Kuswanto Alias Arjun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

markotikadengan berat netto seluruhnya 7,2990 gram.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru dengan sim card 082198454045.
- 1 (satu) lembar sachet plastic bening kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari Kamis dan 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurcaya Hamdiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahir R